



PUTUSAN

Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siau Lie Alias Cece ;
2. Tempat lahir : Pemangkat (Kalimantan Barat) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/29 Juni 1976 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Komplek Batam Park Blok A No. 20 RT.02 RW.5

Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja

Kota Batam ;

7. Agama : Budha ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Siau Lie Alias Cece ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 08 April 2018 ;
2. Ditangguhkan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 02 April 2018 ;
3. Penuntut Umum, dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Bukti Surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum,

tertanggal 3 September 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258/Euh.2/BATAM/05/2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SIAUW LIE Alias CECE bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIAUW LIE Alias CECE dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan Kurungan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Naked Urban Decay Baked Blush sejumlah 3 (tiga) kotak ;
 - Silkygirl sejumlah 4 (empat) kotak ;
 - Citra White Beauty sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Pigeon Squalane Yellow sejumlah 4 (empat) kotak ;
 - Pigeon Squalane White sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Fair White Dual Action Cake sejumlah 4 (empat) kotak ;
 - Sari Ayu Martha Tilaar Refil Bedak Padat sejumlah 3 (tiga) kotak ;
 - Naked 8 Urban Decay sejumlah 4 (empat) kotak ;
 - Naked 5 Blusher sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - RDL Babyface Solution 3 sejumlah 3 (tiga) kotak ;
 - RDL Babyface Solution 2 sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - 99 Natural sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - M.A.C Powder Blush sejumlah 3 (tiga) kotak ;
 - Claridem Astringent sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - M.A.C Blusher sejumlah 3 (tiga) kotak ;
 - M.A.C Lady Colour Blush Core sejumlah 3 (tiga) kotak ;
 - Nars sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Convirity sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Naked 2 Skin Urban Decay sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Naked 3 Urban Decay Eyeshadow sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Robisis sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Speed UV Whitening Sejumlah 3 (tiga) kotak ;
 - Sari Ayu Martha Tilaar Refil Bedak Dwiguna sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - I'M Eyeshadow sejumlah 2 (dua) kotak ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DR Super Ginseng sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Esther sejumlah 6 (enam) Pcs ;
 - Mermaid Eyeliner 9 (Sembilan) ml sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Dermacol sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Mermaid 2.0 ml sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Esther Herbal sejumlah 3 (tiga) kotak ;
 - Lipstick Studio Mini Warna Pink sejumlah 9 Pcs ;
 - Lipstick Studio Mini Warna Kuning sejumlah 10 Pcs ;
 - BSY Colour Shine sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Huda Beauty Liquid Matte sejumlah 16 Pcs ;
 - Davis Waterproof Eyebrow sejumlah 13 Pcs ;
 - Maryquant England sejumlah 13 (tiga belas) Pcs ;
 - Kiss Proof sejumlah 10 Pcs ;
 - Naturgo Shiseido sejumlah 14 Pcs ;
 - Colour Show sejumlah 8 Pcs ;
 - Kylie sejumlah 4 Pcs ;
 - Rouge Bless You Sejumlah 21 Pcs ;
 - Naked 10 sejumlah 46 (empat puluh enam) Pcs ;
 - Super Temulawak Ginseng sejumlah 192 (seratus Sembilan puluh dua) kotak ;
 - Peel Off Masque Natural Ginseng Enriched sejumlah 9 (Sembilan) Pcs ;
 - Peel Off Masque Natural Strawberry Enriched sejumlah 28 (dua puluh delapan) Pcs ;
 - Ansina Bodycare sejumlah 43 (empat puluh tiga) Pcs ;
 - Apple Green Whitening sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) Pcs ;
 - Covermuzi sejumlah 23 (dua puluh tiga) Pcs ;
 - D. shali Babe Lips sejumlah 24 (dua puluh empat) Pcs ;
 - D. Shali Leopard Print Lipstik sejumlah 24 (dua puluh empat) Pcs ;
 - Mermaid Eyeliner 9 ml sejumlah 6 (enam) kotak @ 12 Pcs ;
 - Naturgo Shiseido sejumlah 8 (delapan) kotak @ 50 Pcs ;
 - Collagen Toner sejumlah 72 (tujuh puluh dua) kotak ;
 - Temulawak Whitening Bleaching Gluthatione Collagen Vit. C sejumlah 24 (dua puluh empat) kotak ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang sejumlah Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara ;
- Buku catatan Penjualan sejumlah 1 (satu) buku ;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 31 Mei 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM-258/Euh.2/BATAM/05/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SIAUW LIE Alias CECE pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2018, bertempat di konter kosmetik lantai dasar Lucky Plaza di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dan di rumah Terdakwa di komplek Batam Park Blok A No.20 RT.02 RW.05 Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Batam berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa yang merupakan pemilik konter kosmetik lantai dasar Lucky Plaza di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang di sewa dari pengelola Lucky Plaza sedang berada di konter kosmetik tersebut bersama dengan karyawan Terdakwa yaitu Saksi Repi dan Pirda Puspa Sari lalu datang anggota polisi yaitu Saksi Davit dan Alfian Fantriko yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar lalu petugas memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa dan setelah itu anggota polisi melakukan pemeriksaan di konter kosmetika Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja. Setelah dilakukan pemeriksaan di rak kaca, di atas meja dan di laci meja di konter kosmetika Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di berikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
01	Naked Urban Decay Baked Blush	3 Kotak
02	Silkygirl	4 Kotak
03	Citra White Beauty	2 Kotak
04	Pigeon Squalane Yellow	4 Kotak
05	Pigeon Squalane White	2 Kotak
06	Fair White Dual Action Cake	4 Kotak
07	Sari Ayu Martha Tilaar Refill Bedak Padat	3 Kotak
08	Naked 8 Urban Decay	4 Kotak
09	Naked 5 Blusher	2 Kotak
10	RDL Babyface Solution 3	3 Kotak
11	RDL Babyface Solution 2	2 Kotak
12	99 Natural	2 Kotak
13	M.A.C Powder Blush	3 Kotak
14	Clariderm Astringent	2 Kotak
15	M.A.C 2 Blusher	3 Kotak
16	M.A.C Lady Clever Colour Blush Core	3 Kotak
17	Nars	2 Kotak
18	Convirity	2 Kotak
19	Naked 2 Skin Urban Decay	2 Kotak
20	Naked 3 Urban Decay Eyeshadow	2 Kotak
21	Robisis	2 Kotak
22	Speed UV Whitening	3 Kotak
23	Sariayu Martha Tilaar Refill Bedak Dwiguna	2 Kotak
24	I'M Eyeshadow	2 Kotak
25	DR Super Ginseng	2 Kotak
26	Esther	6 pcs
27	Mermaid Eyeliner 9 ml	2 Kotak
28	Dermacol	2 Kotak
29	Mermaid 2.0 ml	2 Kotak
30	Esther Herbal	3 Kotak
31	Lipstick Studio Mini Warna Pink	9 pcs
32	Lipstick Studio mini Warna Kuning	10 pcs
33	BSY Colour Shine	2 Kotak
34	Huda Beauty Liquid Matte	16 pcs
35	Davis Waterproof Eyebrow	13 pcs
36	Maryquant England	10 pcs
37	Kiss Proof	10 pcs
38	Naturgo Shiseido	14 pcs
39	Colour Show	8 pcs
40	Kylie	4 pcs
41	Rouge Bless You	21 CS

- Kemudian di lakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di komplek Batam Park Blok A No.20 RT.02 RW.05 Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam di temukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau



belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang di berikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
01	Naked 10	46 pcs
02	Super Temulawak Ginseng	192 Kotak
03	Peel Off Masque Natural Ginseng Enriched	9 pcs
04	Peel Off Masque Natural Strawberry Enriched	28 pcs
05	Ansina Bodycare	43 pcs
06	Apple Green Whitening	37 pcs
07	Covermuzi	23 pcs
08	D. Shali Babe Lips	24 pcs
09	D. Shal i Leopard Print Lipstick	24 pcs
10	Mermaid Eyeliner 9 ml	6 Kotak @ 12 pcs
11	Naturgo Shiseido	8 Kotak @ 50 pcs
12	Collagen Toner	72 Kotak
13	Temulawak Whitening Bleaching Gluthatione Collagen Vit C	24 otak

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Rai Gunawan,S.Farm.,Apt setiap obat-obatan dan kosmetika hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri yaitu berupa notifikasi dari Badan BPOM RI. Bahwa sediaan farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisonal terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara memesan atau membeli ke sales yang datang ke konter Terdakwa dan kemudian di edarkan atau di jual konter kosmetika milik Terdakwa dan Terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisonal untuk mengharapkan keuntungan yang besar ;
- Bahwa berdasarkan surat Nomor : IC.01.01.85.03.18.1276 tanggal 5 Maret 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam tentang Pemeriksaan tentang izin edar sediaan farmasi menyatakan bahwa berdasarkan database Badan POM barang bukti yang di sita dari Terdakwa tidak terdaftar di data base Badan POM RI ;

Perbuatan Terdakwa SIAUW LIE Alias CECE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud Surat Dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut :

1. Davit, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 16.15 WIB, di Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Saksi bersama Saksi ALFIAN FANTRIKO dan BRIPTU RINALDI MANURUNG telah melakukan pengeledahan dan menemukan beberapa kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM RI dan telah melakukan penyitaan terhadap beberapa jenis barang bukti berupa sediaan farmasi (Kosmetik) tersebut ;
 - Bahwa pada saat Saksi dan Saksi ALFIAN FANTRIKO dan BRIPTU RINALDI MANURUNG melakukan pengeledahan di Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam menemukan :

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Naked Urban Decay Baked Blush	3 (tiga) kotak
2	Silkygirl	4 (empat) kotak
3	Citra White Beauty	2 (dua) kotak
4	Pigeon Squalane Yellow	4 (empat) kotak
5	Pigeon Squalane White	2 (dua) kotak
6	Fair White Dual Action Cake	4 (empat) kotak
7	Sari Ayu Martha Tilaar Refil Bedak Padat	3 (tiga) kotak
8	Naked 8 Urban Decay	4 (empat) kotak
9	Naked 5 Blusher	2 (dua) kotak
10	RDL Babyface Solution 3	3 (tiga) kotak
11	RDL Babyface Solution 2	2 (dua) kotak
12	99 Natural	2 (dua) kotak
13	M.A.C Powder Blush	3 (tiga) kotak
14	Claridem Astringent	2 (dua) kotak
15	M.A.C Blusher	3 (tiga) kotak
16	M.A.C Lady Colour Blush Core	3 (tiga) kotak
17	Nars	2 (dua) kotak
18	Convirity	2 (dua) kotak
19	Naked 2 Skin Urban Decay	2 (dua) kotak
20	Naked 3 Urban Decay Eyeshadow	2 (dua) kotak
21	Robisis	2 (dua) kotak

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm



22	Speed UV Whitening	3 (tiga) kotak
23	Sari Ayu Martha Tilaar Refil Bedak Dwiguna	2 (dua) kotak
24	I'M Eyeshadow	2 (dua) kotak
25	DR Super Ginseng	2 (dua) kotak
26	Esther	6 (enam) Pcs
27	Mermaid Eyeliner 9 (Sembilan) ml	2 (dua) kotak
28	Dermacol	2 (dua) kotak
29	Mermaid 2.0 ml	2 (dua) kotak
30	Esther Herbal	3 (tiga) kotak
31	Lipstick Studio Mini Warna Pink	9 Pcs
32	Lipstick Studio Mini Warna Kuning	10 Pcs
33	BSY Colour Shine	2 (dua) kotak
34	Huda Beauty Liquid Matte	16 Pcs
35	Davis Waterproof Eyebrow	13 Pcs
36	Maryquant England	13 (tiga belas) Pcs
37	Kiss Proof	10 Pcs
38	Naturgo Shiseido	14 Pcs
39	Colour Show	8 Pcs
40	Kylie	4 Pcs
41	Rouge Bless You	21 Pcs
42	Naked 10	46 (empat puluh enam) Pcs
43	Super Temulawak Ginseng	192 (seratus Sembilan puluh dua) kotak
44	Peel Off Masque Natural Ginseng Enriched	9 (Sembilan) Pcs
45	Peel Off Masque Natural Strawberry Enriched	28 (dua puluh delapan) Pcs
46	Ansina Bodycare	43 (empat puluh tiga) Pcs
47	Apple Green Whitening	37 (tiga puluh tujuh) Pcs
48	Covermuzi	23 (dua puluh tiga) Pcs
49	D. shali Babe Lips	24 (dua puluh empat) Pcs
50	D. Shali Leopard Print Lipstik	24 (dua puluh empat) Pcs
51	Mermaid Eyeliner 9 ml	6 (enam) kotak @ 12 Pcs
52	Naturgo Shiseido	8 (delapan) kotak @ 50 Pcs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	Collagen Toner	72 (tujuh puluh dua) kotak
54	Temulawak Whitening Bleaching Gluthatione Collagen Vit. C	24 (dua puluh empat) kotak
55	Uang sejumlah Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)	
56	Buku catatan Penjualan sejumlah 1 (satu) buku	

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan di Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam kemudian Saksi beserta rekan melakukan penyitaan terhadap kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dan melakukan pengembangan di Komplek Batam Park Blok A No. 20 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa pada saat Saksi beserta rekan Saksi melakukan pengeledahan ada yang menyaksikan yaitu sdri. PIRDA PUSPA SARI yang merupakan karyawan pemilik kosmetik yang beralamat di Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam ;
- Bahwa pemilik Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam dan di Komplek Batam Park Blok A No. 20 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Lubuk Baja Kota Batam yaitu Terdakwa ;
- Bahwa produk Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar yang Saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan di Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam di Temukan di Rak Kaca di atas meja, dan dilaci meja yang berada di dalam dan Komplek Batam Park Blok A No. 20 Rt 002 Rw. 005 Kelurahan Lubuk Baja Kota Batam di temukan di ruang tamu dan dilantai II di depan kamar rumah yang beralamat Komplek Batam Park Blok A No. 20 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Kosmetik Tanpa ijin Edar dengan cara menjual per Item di Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dengan mempekerjakan karyawan yang bernama sdri. PIRDA PUSPA SARI dan sdr. REPI ;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan Saksi melakuka pengeledahan di Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam dan di Komplek Batam Park Blok A No 20 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam tidak ada dokumen perizinan di temukan yang berhubungan dengan perdagangan sediaan farmasi berupa kosmetika ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Alfian Fantriko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 16.15 WIB, di Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Saksi bersama Saksi DAVIT dan BRIPTU RINALDI MANURUNG telah melakukan pengeledahan dan menemukan beberapa kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM RI dan telah melakukan penyitaan terhadap beberapa jenis barang bukti berupa sediaan farmasi (Kosmetik) tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi DAVIT dan BRIPTU RINALDI MANURUNG melakukan pengeledahan di Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam menemukan :

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Naked Urban Decay Baked Blush	3 (tiga) kotak
2	Silkygirl	4 (empat) kotak
3	Citra White Beauty	2 (dua) kotak
4	Pigeon Squalane Yellow	4 (empat) kotak
5	Pigeon Squalane White	2 (dua) kotak
6	Fair White Dual Action Cake	4 (empat) kotak
7	Sari Ayu Martha Tilaar Refil Bedak Padat	3 (tiga) kotak
8	Naked 8 Urban Decay	4 (empat) kotak
9	Naked 5 Blusher	2 (dua) kotak
10	RDL Babyface Solution 3	3 (tiga) kotak
11	RDL Babyface Solution 2	2 (dua) kotak
12	99 Natural	2 (dua) kotak
13	M.A.C Powder Blush	3 (tiga) kotak
14	Claridem Astringent	2 (dua) kotak
15	M.A.C Blusher	3 (tiga) kotak
16	M.A.C Lady Colour Blush Core	3 (tiga) kotak
17	Nars	2 (dua) kotak
18	Convirity	2 (dua) kotak
19	Naked 2 Skin Urban Decay	2 (dua) kotak
20	Naked 3 Urban Decay Eyeshadow	2 (dua) kotak
21	Robisis	2 (dua) kotak
22	Speed UV Whitening	3 (tiga) kotak
23	Sari Ayu Martha Tilaar Refil Bedak Dwiguna	2 (dua) kotak

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm



24	I'M Eyeshadow	2 (dua) kotak
25	DR Super Ginseng	2 (dua) kotak
26	Esther	6 (enam) Pcs
27	Mermaid Eyeliner 9 (Sembilan) ml	2 (dua) kotak
28	Dermacol	2 (dua) kotak
29	Mermaid 2.0 ml	2 (dua) kotak
30	Esther Herbal	3 (tiga) kotak
31	Lipstick Studio Mini Warna Pink	9 Pcs
32	Lipstick Studio Mini Warna Kuning	10 Pcs
33	BSY Colour Shine	2 (dua) kotak
34	Huda Beauty Liquid Matte	16 Pcs
35	Davis Waterproof Eyebrow	13 Pcs
36	Maryquant England	13 (tiga belas) Pcs
37	Kiss Proof	10 Pcs
38	Naturgo Shiseido	14 Pcs
39	Colour Show	8 Pcs
40	Kylie	4 Pcs
41	Rouge Bless You	21 Pcs
42	Naked 10	46 (empat puluh enam) Pcs
43	Super Temulawak Ginseng	192 (seratus Sembilan puluh dua) kotak
44	Peel Off Masque Natural Ginseng Enriched	9 (Sembilan) Pcs
45	Peel Off Masque Natural Strawberry Enriched	28 (dua puluh delapan) Pcs
46	Ansina Bodycare	43 (empat puluh tiga) Pcs
47	Apple Green Whitening	37 (tiga puluh tujuh) Pcs
48	Covermuzi	23 (dua puluh tiga) Pcs
49	D. shali Babe Lips	24 (dua puluh empat) Pcs
50	D. Shali Leopard Print Lipstik	24 (dua puluh empat) Pcs
51	Mermaid Eyeliner 9 ml	6 (enam) kotak @ 12 Pcs
52	Naturgo Shiseido	8 (delapan) kotak @ 50 Pcs
53	Collagen Toner	72 (tujuh puluh dua) kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	Temulawak Whitening Bleaching Gluthatione Collagen Vit. C	24 (dua puluh empat) kotak
55	Uang sejumlah Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)	
56	Buku catatan Penjualan sejumlah 1 (satu) buku	

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan di Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam kemudian Saksi beserta rekan melakukan penyitaan terhadap kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dan melakukan pengembangan di Komplek Batam Park Blok A No. 20 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa pada saat Saksi beserta rekan Saksi melakukan pengeledahan ada yang menyaksikan yaitu sdri. PIRDA PUSPA SARI yang merupakan karyawan pemilik kosmetik yang beralamat di Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam ;
- Bahwa pemilik Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam dan di Komplek Batam Park Blok A No. 20 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Lubuk Baja Kota Batam yaitu Terdakwa ;
- Bahwa produk Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar yang Saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan di Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam di Temukan di Rak Kaca di atas meja, dan dilaci meja yang berada di dalam dan Komplek Batam Park Blok A No. 20 Rt 002 Rw. 005 Kelurahan Lubuk Baja Kota Batam di temukan di ruang tamu dan dilantai II di depan kamar rumah yang beralamat Komplek Batam Park Blok A No. 20 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Kosmetik Tanpa ijin Edar dengan cara menjual per Item di Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dengan mempekerjakan karyawan yang bernama sdri. PIRDA PUSPA SARI dan sdr. REPI ;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan Saksi melakuka pengeledahan di Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam dan di Komplek Batam Park Blok A No 20 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam tidak ada dokumen perizinan di temukan yang berhubungan dengan perdagangan sediaan farmasi berupa kosmetika ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ahli RAI GUNAWAN, S.Farm., Apt, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai Apoteker yang secara akademis mendalami ilmu kefarmasian yang dibekali pengetahuan tentang bagaimana sediaan farmasi dibuat secara benar akademis mendalami ilmu kefarmasian yang dibekali pengetahuan tentang bagaimana sediaan farmasi dibuat secara benar dan mempelajari bagaimana melakukan pengawasan produk dengan didasari ketentuan peraturan perundang – undangan. Secara praktek pengawasan tersebut saat ini secara institusi Saksi melakukan pengawasan dibidang sediaan farmasi dan makanan di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam dari produksi hingga peredaran sediaan farmasi dan makanan agar keamanan, mutu, dan khasiat obat, makanan yang dikonsumsi masyarakat dapat terjamin ;
- Bahwa kosmetik yang telah di temukan dan disita oleh Polisi dari Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 16.15 WIB di Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam dan di Komplek Batam Park Blok A No. 20 Rt. 002 Rw. 05 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dapat dikategorikan sebagai Sediaan Farmasi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan tentang pendaftaran barang bukti dari Balai Besar POM tentang izin edar Kosmetika yang ditemukan dan disita polisi dari Terdakwa terjadi adalah sebagai berikut :

N O	JENIS BARANG	Produk Jenis	keterangan
01	Naked Urban Decay Baked Blush	Kosmetik	Tidak terdaftar dalam Databas e Badan POM RI
02	Silkygirl	Kosmetik	
03	Citra White Beauty	Kosmetik	
04	Pigeon Squalane Yellow	Kosmetik	
05	Pigeon Squalane White	Kosmetik	
06	Fair White Dual Action Cake	Kosmetik	
07	Sari Ayu Martha Tilaar Refill Bedak Padat	Kosmetik	
08	Naked 8 Urban Decay	Kosmetik	
09	Naked 5 Blusher	Kosmetik	
10	RDL Babyface Solution 3	Kosmetik	
11	RDL Babyface Solution 2	Kosmetik	
12	99 Natural	Kosmetik	
13	M.A.C Powder Blush	Kosmetik	
14	Clariderm Astringent	Kosmetik	
15	M.A.C 2 Blusher	Kosmetik	
16	M.A.C Lady Clever Colour Blush Core	Kosmetik	
17	Nars	Kosmetik	
18	Convirity	Kosmetik	
19	Naked 2 Skin Urban Decay	Kosmetik	

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Naked 3 Urban Decay Eyeshadow	Kosmetik
21	Robisis	Kosmetik
22	Speed UV Whitening	Kosmetik
23	Sariayu Martha Tilaar Refill Bedak Dwiguna	Kosmetik
24	I'M Eyeshadow	Kosmetik
25	DR Super Ginseng	Kosmetik
26	Esther	Kosmetik
27	Mermaid Eyeliner 9 ml	Kosmetik
28	Dermacol	Kosmetik
29	Mermaid 2.0 ml	Kosmetik
30	Esther Herbal	Kosmetik
31	Lipstick Studio Mini Warna Pink	Kosmetik
32	Lipstick Studio mini Warna Kuning	Kosmetik
33	BSY Colour Shine	Kosmetik
34	Huda Beauty Liquid Matte	Kosmetik
35	Davis Waterproof Eyebrow	Kosmetik
36	Maryquant England	Kosmetik
37	Kiss Proof	Kosmetik
38	Naturgo Shiseido	Kosmetik
39	Colour Show	Kosmetik
40	Kylie	Kosmetik
41	Rouge Bless You	Kosmetik

- Bahwa di Komplek Batam Park Blok A No. 20 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam :

N O	JENIS BARANG	JUMLAH	Keterangan
01	Naked 10	Kosmetik	Tidak terdaftar dalam Database Badan POM RI
02	Super Temulawak Ginseng	Kosmetik	
03	Peel Off Masque Natural Ginseng Enriched	Kosmetik	
04	Peel Off Masque Natural Strawberry Enriched	Kosmetik	
05	Ansina Bodycare	Kosmetik	
06	Apple Green Whitening	Kosmetik	
07	Covermuzi	Kosmetik	
08	D. Shali Babe Lips	Kosmetik	
09	D. Shal i Leopard Print Lipstick	Kosmetik	
10	Mermaid Eyeliner 9 ml	Kosmetik	
11	Naturgo Shiseido	Kosmetik	
12	Collagen Toner	Kosmetik	
13	Temulawak Whitening Bleaching Gluthatione Collagen Vit C	Kosmetik	

- Bahwa sesuai dengan data yang ada di database produk registrasi badan POM RI tersebut sudah benar dan akurat menurut aturan di Badan POM RI karena data – data produk yang memiliki izin edar dari Badan POM RI dapat dilihat secara Online di Website Badan POM RI ;
- Bahwa sediaan Farmasi yang telah di sita dari Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 16.15 WIB di Konter Kosmetik

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam dan di Komplek Batam Park, tidak memiliki izin edar, tidak melalui tahapan evaluasi mutu, khasiat, dan keamanan untuk dapat diedarkan di Indonesia, sehingga produk tersebut tidak dapat dijamin keamanannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemilik dari Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membuka Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam sejak tahun 2015 ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan karyawan dalam membuka usaha konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam sdri. PIRDA PUSPA SARI dan sdri. REPI ;
- Bahwa Terdakwa memberi Upah atau Gaji dari karyawan yang bekerja di Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa polisi menyita di Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam pada Hari Jum'at tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 16.15 WIB Yaitu :

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Naked Urban Decay Baked Blush	3 (tiga) kotak
2	Silkygirl	4 (empat) kotak
3	Citra White Beauty	2 (dua) kotak
4	Pigeon Squalane Yellow	4 (empat) kotak
5	Pigeon Squalane White	2 (dua) kotak
6	Fair White Dual Action Cake	4 (empat) kotak
7	Sari Ayu Martha Tilaar Refil Bedak Padat	3 (tiga) kotak
8	Naked 8 Urban Decay	4 (empat) kotak
9	Naked 5 Blusher	2 (dua) kotak
10	RDL Babyface Solution 3	3 (tiga) kotak
11	RDL Babyface Solution 2	2 (dua) kotak
12	99 Natural	2 (dua) kotak
13	M.A.C Powder Blush	3 (tiga) kotak
14	Claridem Astringent	2 (dua) kotak
15	M.A.C Blusher	3 (tiga) kotak
16	M.A.C Lady Colour Blush Core	3 (tiga) kotak
17	Nars	2 (dua) kotak

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Convirity	2 (dua) kotak
19	Naked 2 Skin Urban Decay	2 (dua) kotak
20	Naked 3 Urban Decay Eyeshadow	2 (dua) kotak
21	Robisis	2 (dua) kotak
22	Speed UV Whitening	3 (tiga) kotak
23	Sari Ayu Martha Tilaar Refil Bedak Dwiguna	2 (dua) kotak
24	I'M Eyeshadow	2 (dua) kotak
25	DR Super Ginseng	2 (dua) kotak
26	Esther	6 (enam) Pcs
27	Mermaid Eyeliner 9 (Sembilan) ml	2 (dua) kotak
28	Dermacol	2 (dua) kotak
29	Mermaid 2.0 ml	2 (dua) kotak
30	Esther Herbal	3 (tiga) kotak
31	Lipstick Studio Mini Warna Pink	9 Pcs
32	Lipstick Studio Mini Warna Kuning	10 Pcs
33	BSY Colour Shine	2 (dua) kotak
34	Huda Beauty Liquid Matte	16 Pcs
35	Davis Waterproof Eyebrow	13 Pcs
36	Maryquant England	13 (tiga belas) Pcs
37	Kiss Proof	10 Pcs
38	Naturgo Shiseido	14 Pcs
39	Colour Show	8 Pcs
40	Kylie	4 Pcs
41	Rouge Bless You	21 Pcs
42	Naked 10	46 (empat puluh enam) Pcs
43	Super Temulawak Ginseng	192 (seratus Sembilan puluh dua) kotak
44	Peel Off Masque Natural Ginseng Enriched	9 (Sembilan) Pcs
45	Peel Off Masque Natural Strawberry Enriched	28 (dua puluh delapan) Pcs
46	Ansina Bodycare	43 (empat puluh tiga) Pcs
47	Apple Green Whitening	37 (tiga puluh tujuh) Pcs
48	Covermuzi	23 (dua puluh tiga) Pcs

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	D. shali Babe Lips	24 (dua puluh empat) Pcs
50	D. Shali Leopard Print Lipstik	24 (dua puluh empat) Pcs
51	Mermaid Eyeliner 9 ml	6 (enam) kotak @ 12 Pcs
52	Naturgo Shiseido	8 (delapan) kotak @ 50 Pcs
53	Collagen Toner	72 (tujuh puluh dua) kotak
54	Temulawak Whitening Bleaching Gluthatione Collagen Vit. C	24 (dua puluh empat) kotak
55	Uang sejumlah Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)	
56	Buku catatan Penjualan sejumlah 1 (satu) buku	

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Kosmetik tersebut dengan cara Sales datang ke Konter dan menawarkan secara langsung dan membayar secara Cash ;
- Bahwa sales yang datang ke konter Lucky Plaza tidak pernah jumpa dengan karyawan Terdakwa ;
- Bahwa harga beli dan harga jual barang bukti produk Kosmetik yang telah disita oleh polisi pada hari Senin tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 16.15 WIB di Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam berupa :

No	Jenis Barang	Harga Beli (Rp)	Harga Jual (Rp)
1	Naked Urban Decay Baked Blush	Rp.10.000	Rp.35.000
2	Silkygirl	Rp.20.000	Rp.28.000
3	Citra White Beauty	Rp.5.000	Rp. 20.000
4	Pigeon Squalane Yellow	Rp.13.000	Rp. 19.000
5	Pigeon Squalane White	Rp.20.000	Rp. 28.000
6	Fair White Dual Action Cake	Rp. 10.000	Rp. 20.000
7	Sari Ayu Martha Tilaar Refil Bedak Padat	Rp. 8.000	Rp. 10.000
8	Naked 8 Urban Decay	Rp.5.000	Rp. 20.000
9	Naked 5 Blusher	Rp.5.000	Rp. 20.000
10	RDL Babyface Solution 3	Rp.20.000	Rp. 25.000
11	RDL Babyface Solution 2	Rp. 20.000	Rp. 25.000
12	99 Natural	Rp. 5.000	Rp. 7.000
13	M.A.C Powder Blush	Rp. 10.000	Rp. 20.000
14	Claridem Astringent	Rp. 20.000	Rp. 25.000
15	M.A.C Blusher	Rp.8.000	Rp. 15.000

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	M.A.C Lady Colour Blush Core	Rp.8.000	Rp. 15.000
17	Nars	Rp.20.000	Rp. 35.000
18	Convirity	Rp.5.000	Rp. 10.000
19	Naked 2 Skin Urban Decay	Rp. 10.000	Rp. 15.000
20	Naked 3 Urban Decay Eyeshadow	Rp. 10.000	Rp. 15.000
21	Robisis	Rp. 30.000	Rp. 50.000
22	Speed UV Whitening	Rp. 20.000	Rp. 30.000
23	Sari Ayu Martha Tilaar Refil Bedak Dwiguna	Rp. 12.000	Rp. 17.000
24	I'M Eyeshadow	Rp. 15.000	Rp. 25.000
25	DR Super Ginseng	Rp. 5.000	Rp. 10.000
26	Esther	Rp. 15.000	Rp. 20.000
27	Mermaid Eyeliner 9 (Sembilan) ml	Rp. 15.000	Rp. 20.000
28	Dermacol	Rp.8.000	Rp. 10.000
29	Mermaid 2.0 ml	Rp. 10.000	Rp. 20.000
30	Esther Herbal	Rp. 25.000	Rp. 50.000
31	Lipstick Studio Mini Warna Pink	Rp. 3.000	Rp. 5.000
32	Lipstick Studio Mini Warna Kuning	Rp. 3.000	Rp. 5.000
33	BSY Colour Shine	Rp. 60.000	Rp. 90.000
34	Huda Beauty Liquid Matte	Rp. 10.000	Rp.20.000
35	Davis Waterproof Eyebrow	Rp. 3.000	Rp.5.000
36	Maryquant England	Rp. 3.000	Rp. 5.000
37	Kiss Proof	Rp. 8.000	Rp. 10.000
38	Naturgo Shiseido	Rp. 1.000	Rp. 2.000
39	Colour Show	Rp. 10.000	Rp. 20.000
40	Kylie	Rp. 9.000	Rp. 10.000
41	Rouge Bless You	Rp. 9.000	Rp.10.000
42	Naked 10	Rp.15.000	Rp.25.000
43	Super Temulawak Ginseng	Rp.5.000	Rp.8.000
44	Peel Off Masque Natural Ginseng Enriched	Rp.10.000	Rp.15.000
45	Peel Off Masque Natural Strawberry Enriched	Rp.10.000	Rp.15.000
46	Ansina Bodycare	Rp.10.000	Rp.15.000
47	Apple Green Whitening	Rp.10.000	Rp.15.000
48	Covermuzi	Rp.8.000	Rp.15.000
49	D. shali Babe Lips	Rp.8.000	Rp.15.000
50	D. Shali Leopard Print Lipstik	Rp.8.000	Rp.15.000
51	Mermaid Eyeliner 9 ml	Rp.10.000	Rp.15.000
52	Naturgo Shiseido	Rp.1.000	Rp.2.000
53	Collagen Toner	Rp.10.000	Rp.15.000
54	Temulawak Whitening Bleaching Gluthatione Collagen Vit. C	Rp.10.000	Rp.15.000

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam yaitu di samping melayani Customer Terdakwa bertanggung jawab untuk membayar upah dari

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan dan bertanggung jawab terhadap penjualan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI ;

- Bahwa omset penjualan setiap harinya di Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam dalam 1 (satu) hari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kegunaan atau fungsi dari Buku Penjualan merupakan catatan penjualan Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar yang laku terjual ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

- Naked Urban Decay Baked Blush sejumlah 3 (tiga) kotak ;
- Silkygirl sejumlah 4 (empat) kotak ;
- Citra White Beauty sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Pigeon Squalane Yellow sejumlah 4 (empat) kotak ;
- Pigeon Squalane White sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Fair White Dual Action Cake sejumlah 4 (empat) kotak ;
- Sari Ayu Martha Tilaar Refil Bedak Padat sejumlah 3 (tiga) kotak ;
- Naked 8 Urban Decay sejumlah 4 (empat) kotak ;
- Naked 5 Blusher sejumlah 2 (dua) kotak ;
- RDL Babyface Solution 3 sejumlah 3 (tiga) kotak ;
- RDL Babyface Solution 2 sejumlah 2 (dua) kotak ;
- 99 Natural sejumlah 2 (dua) kotak ;
- M.A.C Powder Blush sejumlah 3 (tiga) kotak ;
- Claridem Astringent sejumlah 2 (dua) kotak ;
- M.A.C Blusher sejumlah 3 (tiga) kotak ;
- M.A.C Lady Colour Blush Core sejumlah 3 (tiga) kotak ;
- Nars sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Convirity sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Naked 2 Skin Urban Decay sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Naked 3 Urban Decay Eyeshadow sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Robisis sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Speed UV Whitening Sejumlah 3 (tiga) kotak ;
- Sari Ayu Martha Tilaar Refil Bedak Dwiguna sejumlah 2 (dua) kotak ;
- I'M Eyeshadow sejumlah 2 (dua) kotak ;
- DR Super Ginseng sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Esther sejumlah 6 (enam) Pcs ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mermaid Eyeliner 9 (Sembilan) ml sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Dermacol sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Mermaid 2.0 ml sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Esther Herbal sejumlah 3 (tiga) kotak ;
- Lipstick Studio Mini Warna Pink sejumlah 9 Pcs ;
- Lipstick Studio Mini Warna Kuning sejumlah 10 Pcs ;
- BSY Colour Shine sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Huda Beauty Liquid Matte sejumlah 16 Pcs ;
- Davis Waterproof Eyebrow sejumlah 13 Pcs ;
- Maryquant England sejumlah 13 (tiga belas) Pcs ;
- Kiss Proof sejumlah 10 Pcs ;
- Naturgo Shiseido sejumlah 14 Pcs ;
- Colour Show sejumlah 8 Pcs ;
- Kylie sejumlah 4 Pcs ;
- Rouge Bless You Sejumlah 21 Pcs ;
- Naked 10 sejumlah 46 (empat puluh enam) Pcs ;
- Super Temulawak Ginseng sejumlah 192 (seratus Sembilan puluh dua) kotak ;
- Peel Off Masque Natural Ginseng Enriched sejumlah 9 (Sembilan) Pcs ;
- Peel Off Masque Natural Strawberry Enriched sejumlah 28 (dua puluh delapan) Pcs ;
- Ansina Bodycare sejumlah 43 (empat puluh tiga) Pcs ;
- Apple Green Whitening sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) Pcs ;
- Covermuzi sejumlah 23 (dua puluh tiga) Pcs ;
- D. shali Babe Lips sejumlah 24 (dua puluh empat) Pcs ;
- D. Shali Leopard Print Lipstik sejumlah 24 (dua puluh empat) Pcs ;
- Mermaid Eyeliner 9 ml sejumlah 6 (enam) kotak @ 12 Pcs ;
- Naturgo Shiseido sejumlah 8 (delapan) kotak @ 50 Pcs ;
- Collagen Toner sejumlah 72 (tujuh puluh dua) kotak ;
- Temulawak Whitening Bleaching Gluthatione Collagen Vit. C sejumlah 24 (dua puluh empat) kotak ;
- Uang sejumlah Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Buku catatan Penjualan sejumlah 1 (satu) buku ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut seluruhnya telah disita secara patut dan sah, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, sekitar pukul 16.15 WIB., Terdakwa yang merupakan pemilik konter kosmetik lantai dasar Lucky Plaza di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang di sewa dari pengelola Lucky Plaza sedang berada di konter kosmetik tersebut bersama dengan karyawan Terdakwa yaitu Saksi Repi dan Pirda Puspa Sari lalu datang anggota polisi yaitu Saksi Davit dan Alfian Fantriko yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada mengedarkan sedia farmasi tanpa ijin edar lalu petugas memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa dan setelah itu anggota polisi melakukan pemeriksaan di konter kosmetika Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja. Setelah dilakukan pemeriksaan di rak kaca, di atas meja dan di laci meja di konter kosmetika Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang di berikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan ;
2. Bahwa kemudian di lakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di komplek Batam Park Blok A No.20 RT.02 RW.05 Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam di temukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang di berikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan ;
3. Bahwa ternyata, berdasarkan keterangan ahli Rai Gunawan,S.Farm.,Apt setiap obat-obatan dan kosmetika hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri yaitu berupa notifikasi dari Badan BPOM RI. Bahwa sediaan farmasi yang telah memiliki ijin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisonal terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit ;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara memesan atau membeli ke sales yang datang ke konter Terdakwa dan kemudian di edarkan atau di jual konter kosmetika milik Terdakwa dan Terdakwa sengaja

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm



mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional untuk mengharapkan keuntungan yang besar ;

4. Bahwa berdasarkan surat Nomor : IC.01.01.85.03.18.1276 tanggal 5 Maret 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam tentang Pemeriksaan tentang izin edar sediaan farmasi menyatakan bahwa berdasarkan database Badan POM barang bukti yang di sita dari Terdakwa tidak terdaftar di data base Badan POM RI ;

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Farmasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Siauw Lie Alias Cece sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah “Dengan sengaja”, dalam teori ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran tentang “sengaja” yaitu sengaja yang didasarkan teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

- Yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;
- Yang dimaksud dengan “Alat Kesehatan” yaitu Instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan dengan sengaja, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, sekitar pukul 16.15 WIB., Terdakwa yang merupakan pemilik konter kosmetik lantai dasar Lucky Plaza di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang di sewa dari pengelola Lucky Plaza sedang berada di konter kosmetik tersebut bersama dengan karyawan Terdakwa yaitu Saksi Repi dan Pirda Puspa Sari lalu datang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi yaitu Saksi Davit dan Alfian Fantriko yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar lalu petugas memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa dan setelah itu anggota polisi melakukan pemeriksaan di konter kosmetika Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja. Setelah dilakukan pemeriksaan di rak kaca, di atas meja dan di laci meja di konter kosmetika Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di komplek Batam Park Blok A No.20 RT.02 RW.05 Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam di temukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaran yang diberikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Rai Gunawan, S.Farm., Apt setiap obat-obatan dan kosmetika hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri yaitu berupa notifikasi dari Badan BPOM RI. Bahwa sediaan farmasi yang telah memiliki izin edar dari Badan POM RI memiliki tanda untuk produk obat terdapat nomor pendaftaran/izin edar sebanyak 15 digit dan untuk obat tradisional terdapat nomor pendaftaran/izin edar berjumlah 11 digit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa izin edar tersebut dengan cara memesan atau membeli ke sales yang datang ke konter Terdakwa dan kemudian di edarkan atau di jual konter kosmetika milik Terdakwa dan Terdakwa sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional untuk mengharapkan keuntungan yang besar ;
- Bahwa berdasarkan surat Nomor : IC.01.01.85.03.18.1276 tanggal 5 Maret 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam tentang Pemeriksaan tentang izin edar sediaan farmasi menyatakan bahwa berdasarkan database Badan POM barang bukti yang di sita dari Terdakwa tidak terdaftar di data base Badan POM RI ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Farmasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Farmasi ;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Farmasi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" tersebut telah dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa oleh karenanya menurut hukum, unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" harus dianggap telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;
Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana dan denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa :
 - Naked Urban Decay Baked Blush sejumlah 3 (tiga) kotak ;
 - Silkygirl sejumlah 4 (empat) kotak ;
 - Citra White Beauty sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Pigeon Squalane Yellow sejumlah 4 (empat) kotak ;
 - Pigeon Squalane White sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Fair White Dual Action Cake sejumlah 4 (empat) kotak ;
 - Sari Ayu Martha Tilaar Refil Bedak Padat sejumlah 3 (tiga) kotak ;
 - Naked 8 Urban Decay sejumlah 4 (empat) kotak ;
 - Naked 5 Blusher sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - RDL Babyface Solution 3 sejumlah 3 (tiga) kotak ;
 - RDL Babyface Solution 2 sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - 99 Natural sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - M.A.C Powder Blush sejumlah 3 (tiga) kotak ;
 - Claridem Astringent sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - M.A.C Blusher sejumlah 3 (tiga) kotak ;
 - M.A.C Lady Colour Blush Core sejumlah 3 (tiga) kotak ;
 - Nars sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Convirity sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Naked 2 Skin Urban Decay sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Naked 3 Urban Decay Eyeshadow sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Robisis sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Speed UV Whitening Sejumlah 3 (tiga) kotak ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sari Ayu Martha Tilaar Refil Bedak Dwiguna sejumlah 2 (dua) kotak ;
- I'M Eyeshadow sejumlah 2 (dua) kotak ;
- DR Super Ginseng sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Esther sejumlah 6 (enam) Pcs ;
- Mermaid Eyeliner 9 (Sembilan) ml sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Dermacol sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Mermaid 2.0 ml sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Esther Herbal sejumlah 3 (tiga) kotak ;
- Lipstick Studio Mini Warna Pink sejumlah 9 Pcs ;
- Lipstick Studio Mini Warna Kuning sejumlah 10 Pcs ;
- BSY Colour Shine sejumlah 2 (dua) kotak ;
- Huda Beauty Liquid Matte sejumlah 16 Pcs ;
- Davis Waterproof Eyebrow sejumlah 13 Pcs ;
- Maryquant England sejumlah 13 (tiga belas) Pcs ;
- Kiss Proof sejumlah 10 Pcs ;
- Naturgo Shiseido sejumlah 14 Pcs ;
- Colour Show sejumlah 8 Pcs ;
- Kylie sejumlah 4 Pcs ;
- Rouge Bless You Sejumlah 21 Pcs ;
- Naked 10 sejumlah 46 (empat puluh enam) Pcs ;
- Super Temulawak Ginseng sejumlah 192 (seratus Sembilan puluh dua) kotak ;
- Peel Off Masque Natural Ginseng Enriched sejumlah 9 (Sembilan) Pcs ;
- Peel Off Masque Natural Strawberry Enriched sejumlah 28 (dua puluh delapan) Pcs ;
- Ansina Bodycare sejumlah 43 (empat puluh tiga) Pcs ;
- Apple Green Whitening sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) Pcs ;
- Covermuzzi sejumlah 23 (dua puluh tiga) Pcs ;
- D. shali Babe Lips sejumlah 24 (dua puluh empat) Pcs ;
- D. Shali Leopard Print Lipstik sejumlah 24 (dua puluh empat) Pcs ;
- Mermaid Eyeliner 9 ml sejumlah 6 (enam) kotak @ 12 Pcs ;
- Naturgo Shiseido sejumlah 8 (delapan) kotak @ 50 Pcs ;
- Collagen Toner sejumlah 72 (tujuh puluh dua) kotak ;
- Temulawak Whitening Bleaching Gluthatione Collagen Vit. C sejumlah 24 (dua puluh empat) kotak,

karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa uang tunai sebesar Uang sejumlah Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti Buku catatan Penjualan sejumlah 1 (satu) buku, karena Barang bukti masih diperlukan untuk pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Siau Lie Alias Cece telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - Naked Urban Decay Baked Blush sejumlah 3 (tiga) kotak ;
 - Silkygirl sejumlah 4 (empat) kotak ;
 - Citra White Beauty sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Pigeon Squalane Yellow sejumlah 4 (empat) kotak ;
 - Pigeon Squalane White sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Fair White Dual Action Cake sejumlah 4 (empat) kotak ;
 - Sari Ayu Martha Tilaar Refil Bedak Padat sejumlah 3 (tiga) kotak ;
 - Naked 8 Urban Decay sejumlah 4 (empat) kotak ;
 - Naked 5 Blusher sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - RDL Babyface Solution 3 sejumlah 3 (tiga) kotak ;
 - RDL Babyface Solution 2 sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - 99 Natural sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - M.A.C Powder Blush sejumlah 3 (tiga) kotak ;
 - Claridem Astringent sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - M.A.C Blusher sejumlah 3 (tiga) kotak ;
 - M.A.C Lady Colour Blush Core sejumlah 3 (tiga) kotak ;
 - Nars sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Convirity sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Naked 2 Skin Urban Decay sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Naked 3 Urban Decay Eyeshadow sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Robisis sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Speed UV Whitening Sejumlah 3 (tiga) kotak ;
 - Sari Ayu Martha Tilaar Refil Bedak Dwiguna sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - I'M Eyeshadow sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - DR Super Ginseng sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Esther sejumlah 6 (enam) Pcs ;
 - Mermaid Eyeliner 9 (Sembilan) ml sejumlah 2 (dua) kotak ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dermacol sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Mermaid 2.0 ml sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Esther Herbal sejumlah 3 (tiga) kotak ;
 - Lipstick Studio Mini Warna Pink sejumlah 9 Pcs ;
 - Lipstick Studio Mini Warna Kuning sejumlah 10 Pcs ;
 - BSY Colour Shine sejumlah 2 (dua) kotak ;
 - Huda Beauty Liquid Matte sejumlah 16 Pcs ;
 - Davis Waterproof Eyebrow sejumlah 13 Pcs ;
 - Maryquant England sejumlah 13 (tiga belas) Pcs ;
 - Kiss Proof sejumlah 10 Pcs ;
 - Naturgo Shiseido sejumlah 14 Pcs ;
 - Colour Show sejumlah 8 Pcs ;
 - Kylie sejumlah 4 Pcs ;
 - Rouge Bless You Sejumlah 21 Pcs ;
 - Naked 10 sejumlah 46 (empat puluh enam) Pcs ;
 - Super Temulawak Ginseng sejumlah 192 (seratus Sembilan puluh dua) kotak ;
 - Peel Off Masque Natural Ginseng Enriched sejumlah 9 (Sembilan) Pcs ;
 - Peel Off Masque Natural Strawberry Enriched sejumlah 28 (dua puluh delapan) Pcs ;
 - Ansina Bodycare sejumlah 43 (empat puluh tiga) Pcs ;
 - Apple Green Whitening sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) Pcs ;
 - Covermuzi sejumlah 23 (dua puluh tiga) Pcs ;
 - D. shali Babe Lips sejumlah 24 (dua puluh empat) Pcs ;
 - D. Shali Leopard Print Lipstik sejumlah 24 (dua puluh empat) Pcs ;
 - Mermaid Eyeliner 9 ml sejumlah 6 (enam) kotak @ 12 Pcs ;
 - Naturgo Shiseido sejumlah 8 (delapan) kotak @ 50 Pcs ;
 - Collagen Toner sejumlah 72 (tujuh puluh dua) kotak ;
 - Temulawak Whitening Bleaching Gluthatione Collagen Vit. C sejumlah 24 (dua puluh empat) kotak ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang sejumlah Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk kepentingan Negara ;
- Buku catatan Penjualan sejumlah 1 (satu) buku ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jum'at, tanggal 14 September 2018, oleh kami, Tumpal Sagala, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Hera Polosia Destiny, SH dan Renni Pitua Ambarita, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bainuddin Sihombing, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Arie Prasetyo, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hera Polosia Destiny, SH.

Tumpal Sagala, SH., MH.

Renni Pitua Ambarita, SH.

Panitera Pengganti,

Bainuddin Sihombing, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)